LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR: 53 TAHUN 2013 TANGGAL: 32 DESEMBER 2013

TENTANG: PEMBERIAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014

HASIL PERHITUNGAN DAN PENENTUAN KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014

A. RUMUS KKD = PUD - BPNSD

PUD terdiri atas : PAD + DBH + DAU

BPNSD meliputi: Gaji Pokok;

Tunjangan Keluarga; Tunjangan Beras;

Tunjangan PPh Pasal 21

<u>Keterangan:</u>

KKD : Kemampuan Keuangan DaerahPUD : Pendapatan Umum Daerah

• BP : Belaja Pegawai

• PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi HasilDAU : Dana Alokasi Umum

• GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah

B. PERHITUNGAN:

Berdasarkan data dari APBD Induk Kota Bitung Tahun 2014, diperoleh:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 57.118.727.376,00 2. Bagi Hasil Pajak = Rp. 12.210.000.000,00 3. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi = Rp. 19.181.430.394,00 4. Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 469.745.053.000,00

Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD)

Tahun Anggaran 2014 = Rp. 558.255.210.770,00

Belanja PNSD = Rp. 207.366.887.769,00

sehingga KKD Kota Bitung Tahun 2014 adalah:

PENDAPATAN UMUM DAERAH - BELANJA PNSD

KKD = Rp. 558.255.210.770,00 - Rp. 207.366.887.769,00

= Rp. 350.888.323.001,00

C. PENENTUAN KLASIFIKASI:

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KKD Kota Bitung Tahun Anggaran 2014 yang berada di atas 200 M berada pada klasifikasi kelompok <u>S E D A N G.</u>

D. KESIMPULAN:

Berdasarkan perhitungan penentuan dan klasifikasi KKD Kota Bitung Tahun 204 sebagaimana dimaksud pada huruf B dan C maka :

- a. TKI yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung setiap bulan adalah Paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD Kota Bitung (sejak bulan Januari 2014); dan
- b. BPO yang disediakan untuk Pimpinan DPRD Kota Bitung setiap bulan adalah paling banyak 4 (empat) kali Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

WALIKOTA BITUNG,

TTD

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR: 53 TAHUN 2013

TANGGAL: 31 DESEMBER 2013

TENTANG: PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN

ANGGARAN 2014

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

NO		KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH			
	IIDAIAN/IZI ACIDIIZACI	RENDAH	SEDANG	TINGGI	KETERANGAN
	URAIAN/KLASIFIKASI	DIBAWAH	Rp. 200 M S/D	DI ATAS	REIERANGAN
		Rp. 200 M	Rp. 400 M	Rp. 400 M	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Tunjangan Komunikasi Intensif :	1xRp.2.100.000,-	2xRp.2.100.000,-	3xRp.2.100.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 2. 100.000,-
	Ketua, Wakil Ketua (Pimpinan	Rp. 2.100.000,-	Rp. 4.200.000,-	Rp. 6.300.000,-	
	DPRD) dan Anggota DPRD				
II	Belanja Penunjang Operasional	2xRp2.100.000,-	4xRp.2.100.000,-	6xRp.2.100.000,-	Hang Dommasantasi
		+	+	+	
		1½xRp.3.360.000,-	2 ½xRp.3.360.000,-	4 ½ x Rp3.360.000,-	Uang Representasi Seluruh Wakil Ketua DPRD
					= Rp. 3.360.000,-
	Bagi Ketua dan Wakil Ketua	Rh 9 7411 11111	Rp. 16.800.000,-	Rp.26.040.000,-	
	(Pimpinan DPRD)	Ttp. 7.2 f0.000,	кр. 10.000.000,-	кр.20.040.000,-	

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH